

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Dasar Piutang

##### 1. Pengertian Piutang

Piutang adalah jumlah tagihan atau klaim kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam siklus kegiatan perusahaan (Budi, 2011). Menurut penjelasan Munandar (2006) yang dimaksud dengan piutang yaitu, piutang adalah tagihan dari perusahaan kepada pihak lain yang nantinya akan dimintakan pembayarannya jika telah sampai waktu jatuh tempo. Sedangkan dalam pengertian luas, piutang merupakan segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dilakukan dalam bentuk uang, barang, atau jasa (Santoso, 2007).

Pengertian tentang piutang diatas dapat disimpulkan bahwa piutang atau pinjaman memberikan manfaat baik bagi yang memberikan maupun yang menerima. Karena dari masing-masing pihak diuntungkan dengan adanya transaksi secara angsuran maupun transaksi kredit oleh perusahaan.

Piutang dapat dibagi menjadi dua bagian besar berdasarkan terjadinya, yaitu piutang dagang dan nondagang (Nurazizah, 2018):

- a. Piutang dagang yaitu piutang yang timbul dari suatu penjualan secara kredit barang dagang, barang hasil produksi atau jasa yang dihasilkan.

- b. Piutang nondagang yaitu piutang yang timbul dari transaksi yang tidak secara langsung berhubungan dengan penjualan kredit. Misalkan piutang terhadap karyawan, piutang pendapatan bunga, atau piutang kepada pemegang saham.

## **2. Utang Piutang Termasuk Perjanjian Pinjam-Meminjam**

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis pinjam-meminjam, hal ini diatur dalam Bab Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa suatu barang yang habis karena pemakaian, seperti buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat kapur merupakan barang yang habis karena pemakaian. Uang yang berfungsi sebagai alat tukar akan habis karena dipakai untuk belanja.

Perjanjian dalam pinjam-meminjam tersebut, maka pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan. Oleh sebab itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam-meminjam.

### 3. Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang dapat terjadi karena dilatar belakangi sejarah. Terjadinya perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatar belakangi perjanjian lain (Suparmono, 2013).

#### a. Karena murni perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang yang dimaksud yaitu, tidak latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata hanya untuk melakukan utang-piutang

#### b. Karena dilatarbelakangi perjanjian lain

Terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang kedudukannya berdiri sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.

### 1. Beberapa Pertimbangan Kreditur Ketika Akan Memberi Pinjaman

Kreditur dalam memberikan pinjaman uang kepada debitur, tentunya tidak langsung begitu saja bersedia memenuhi permintaan debitur. Sebelum memberikan kreditur pasti akan mempertimbangkan dahulu tentang beberapa hal dapat tidaknya permintaan itu dikabulkan (Wahdiah, 2017).

#### a. Kreditur perorangan

Apabila kreditur yang memberikan utang adalah perorangan maka orang yang meminta utang dipertimbangkan dahulu mengenai hal-hal yang menyangkut empat persoalan, yaitu

tentang siapa orangnya, nilai utangnya, kekayaannya dan kepentingannya.

b. Siapa orangnya

1) Kenal atau tidak

Apabila ada orang datang meminta utang, seorang kreditur akan mempertimbangkan yang pertama adalah apakah kenal orangnya atau tidak, kalau tidak kenal pada umumnya kreditur tidak mudah akan memberikan utang.

2) Hubungannya

Pertimbangan selanjutnya yaitu bagaimana hubungannya selama ini, apakah baik atau tidak. Misalnya dahulu pernah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian atau sakit hati, biasanya kreditur tidak berkenan dalam memberikan pinjaman.

3) Pekerjaannya

Pekerjaan perlu dipertimbangkan kepada yang bersangkutan itu, apa pekerjaannya atau apa jabatannya. Berbicara mengenai pekerjaan dan jabatan dalam hubungannya dengan penghasilan, karena penghasilan merupakan sumber pembayaran utang, jika permintaan utang dikabulkan. Jadi semakin tinggi penghasilan debitur, maka kreditur akan merasa semakin percaya akan kemampuan debitur dalam membayar utangnya.

#### 4) Nilai utangnya

Nilai utang yang dimohon oleh debitur perlu dipertimbangkan. Besarnya nilai utang ini dipertimbangkan dengan menghubungkan kemampuan debitur mengembalikan utangnya, apakah penghasilannya cukup tidak untuk membayar angsuran setiap bulannya. Dilain pihak besarnya utang yang diberikan oleh kreditur juga dipertimbangkan oleh kemampuan finansial kreditur tersebut.

#### 5) Kepentingannya

Kredit harus mempertimbangkan kepentingan debitur dalam memohon pinjaman uang, apakah tujuan berhutang kreditur? Jika untuk kepentingan usaha maka akan menuai keuntungan dikemudian hari. Berbeda pertimbangannya dengan utang untuk keperluan pesta kawinan, membiayai pembangunan rumah yang sifatnya konsumtif. Kreditur akan sulit mempertimbangkannya. Kreditur lebih senang jika pinjamannya digunakan usaha yang menjanjikan dan mendatangkan suatu keuntungan.

### **5. Bentuk Perjanjian Utang Piutang (Suparmono, 2013)**

#### a. Perjanjian lisan sifatnya sederhana

Perjanjian yang dibuat secara lisan sifatnya tetap sah dan mengikat kedua belah pihak, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian secara lisan dibuat apabila isi perjanjiannya tergolong

seederhan dan nilainya juga kecil. Biasanya perjanjian secara lisan ini dibuat karean pihak merasa saling percaya. Kelemahannya dari perjanjian lisan yaitu kreditur akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian utang piutang dengan risiko hilangnya uang jika debitur ingkar janji.

b. Perjanjian tertulis untuk kepentingan pembuktian

Perjanjian utang piutang sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis, karena akan lebih mudah dalam membuktikan adanya peristiwa utang piutang. Perjanjian utang piutang secara tertulis dapat dibuat dengan akta dibawah tangan, yaitu para pihak membuat sendiri surat perjanjiannya dan ditandatangani bersama, biasanya juga mencantumkan tanda tangan saksi. Dapat juga dibuat dengan akta notaris.

## 6. Kredit

a. Definisi

Secara *Ethimologis* istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.

Hermansyah (2020) menjelaskan bahwa menurut *kamus besar bahsa Indonesia*, salah satu pengertian kredit adalah

pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur dan diizinkan oleh bank atau benda lain.

Kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2012).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pinjaman atau kredit yaitu sejumlah uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang oleh suatu pihak kepihak lain dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan tagihan yang dibayarkan sesuai dengan nilai yang diberikan.

#### b. Unsur-unsur Kredit

Kasmir (2012) menjelaskan bahwa dalam suatu kredit mengandung beberapa unsur yang direkatkan menjadi satu. Jadi jika kita berbicara tentang kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

##### 1). Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

## 2). Kesepakatan

Kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antar kreditur dan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum diluncurkan.

## 3). Jangka Waktu

Kredit yang telah diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disetujui atau disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu disini merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

## 4). Risiko

Tenggang waktu dalam pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko yang mengakibatkan tidak tertagihnya atau macetnya pemberian suatu kredit. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya karena bencana alam ataupun kebangkrutan yang dialami oleh nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. Sehingga nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diperolehnya.



## 5). Balas Jasa

Balas jasa bagi bank merupakan suatu keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Selain balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang merupakan suatu keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### c. Jaminan Kredit

Jaminan kredit untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Pagar pengaman yang dibuat biasanya berupa suatu jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan dari jaminan ini adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kredit tanpa jaminan akan sangat membahayakan dari pihak bank, dikarenakan jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Dengan adanya jaminan kredit maka kredit relatif aman karena setiap kredit macet dapat ditutupi oleh jaminan.

### d. Jenis-jenis Kredit

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1). Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek (Hermansyah. 2007).
- 2). Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan (Hermansyah, 2007).
- 3). Kredit konsumisi adalah kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada pihak debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan (Hermansyah, 2007).

#### **7. Kolektibilitas Kredit atau Penggolongan Kualitas Kredit**

Istilah yang digunakan dalam penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit menggambarkan kualitas kredit tersebut. Menurut Ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas atau *collectability* adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Penggolongan kredit berdasarkan

kategori tertentu untuk memantau kelancaran dalam pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur (Wahdiah, 2017).

Berdasarkan keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/Kep/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi:

- a. Kredit lancar, yaitu kredit yang perjalannya lancar ataupun memuaskan, maksudnya adalah segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik).
- b. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar atau debitur mulai menunggak.
- c. Kredit tidak lancar, yaitu kredit yang selama 3-6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik.
- d. Kredit diragukan, yaitu kredit yang telah tidak lancar dan pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.
- e. Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil. Barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Penggolongan Kolektibilitas**

<b>Lama Tunggakan/DPD (Hari)</b>	<b>Kolektibilitas</b>	<b>Keterangan</b>
0	1	Lancar
1-90	2	Dalam Perhatian Khusus
91-120	3	Kurang Lancar
121-180	4	Diragukan
>180	5	Macet

Sumber: Jurnal Wahdiah (2017)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui rasio kreditnya terhadap total kredit yang dibeikan atau tingkat pengembalian kreditnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kredit Lancar} = \frac{\text{Lancar}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Rumus diatas untuk mengetahui rasio kredit lancar maka total dari seluruh kredit yang tergolongkan kedalam kategori lancar, untuk kategori yang lainnya juga menggunakan rumus yang sama pula.

#### **8. Faktor-Faktor Penyebab Piutang Macet dan Penanganan Piutang Macet atau Bermasalah (*Nonperforming Loan*)**

Kredit atau piutang macet atau *Non Performing Loan (NPL)* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberitahuan kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat

kembali tepat waktunya, inilah yang menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Piutang macet ini terjadi oleh beberapa faktor, baik faktor internal bank maupun faktor eksternal bank (Wahdiah, 2017).

a. Faktor internal bank

- 1). Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu piutang.
- 2). Ada kolusi antara pejabat bank yang menangani piutang dengan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
- 3). Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4). Campur tangan terlalu besar dengan pihak terkait.
- 5). Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

b. Faktor eksternal bank

- 1). Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah seperti, nasabah sengaja tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran angsuran kepada bank, debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar dan penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah

dengan menggunakan dana piutang tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.

- 2). Unsur ketidak sengajaan seperti debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai janji, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga menyebabkan debitur tidak dapat membayar angsuran, volume penjualan menurun sehingga menyebabkan perusahaan rugi, perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang menyebabkan dampak pada debitur, serta bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Kredit dikatakan sebagai kredit bermasalah atau *nonperforming loan* (NPL) adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet (Hermansyah, 2007). Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*). Persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*resructuring*). Adapun analisis NPL (*Non Perfoming Loan*) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kurang Lancar} + \text{Diragukan} + \text{Macet}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Untuk penaksiran kalsifikasi risiko kredit sebagai berikut:

- a). Risiko rendah (*low*) bila risiko kredit masih dibawah 5%
- b). Risiko sedang (*moderate*) bila risiko kredit berada 5%-10%
- c). Risiko tinggi (*high*) bila risiko kredit berada diatas 10%

Adapun menurut ketentuan Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5% jika melebihi maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

### **9. Prosedur Penagihan Piutang**

Prosedur penagihan piutang berfungsi untuk membuat surat perjanjian jatuh tempo dan mengirimkan kepada debitur. Pada bagian ini yang merupakan berhubungan langsung dengan debitur, sehingga akan banyak kendala ataupun masalah yang timbul dikarenakan oleh debitur yang belum tentu membayar tagihan.

Mulyadi (2013) menjelaskan bahwa adapun beberapa prosedur penagihan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.
- b. Bagian penagih mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan, untuk melakukan penagihan terhadap debitur.
- c. Bagian penagih menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur.
- d. Bagian penagih menyerahkan cek kepada bagian kasa
  - 1). Bagian penagihan memberikan surat kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang

- 2). Bagian kasa mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur
- e. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang debitur.
- f. Bank perusahaan melakukan *clearing* atas cek tersebut ke bank debitur

Kasmir (2003) menjelaskan ada beberapa cara dalam melakukan penagihan piutang, yaitu:

- a. Melalui surat, teknik ini dilakukan jika pembayaran hutang dari pelanggan sudah lewat dari beberapa hari dari waktu yang telah ditentukan, akan tetapi belum melakukan pembayaran. Maka perusahaan dapat mengirimkan surat dengan maksud untuk mengingatkan atau menegur pelanggan yang belum membayar hutangnya yang mengalami jatuh tempo.
- b. Melalui telepon, cara ini dilakukan setelah pengiriman surat teguran yang ternyata tagihan tersebut belum juga dibayarkan, maka bagian kredit dapat menelepon pelanggan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Jika dari hasil pembicaraan pelanggan tersebut mempunyai alasan yang dapat diterima maka kemungkinan perusahaan dapat memberikan perpanjangan waktu sampai jangka waktu tertentu.
- c. Kunjungan personal, melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ketempat pelanggan sering kali digunakan karena hal ini



dirasakan sangat penting dalam usaha-usaha pengumpulan piutang.

- d. Tindakan yuridis, jika ternyata pelanggan tidak membayar kewajiban maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan

## **B. Konsep Pengendalian internal**

### **1. Pengertian Pengendalian Intern**

Pengendalian intern merupakan kegiatan untuk pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Sebelumnya istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern (Agoes, 2012). Mulai tahun 2001 istilah resmi yang digunakan IAI adalah pengendalian intern. Sawyers (2005) mendefinisikan pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Sebagaimana diketahui definisi pengendalian intern yang dikemukakan oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organization Commission*) yang dikutip oleh Akmal (2007) pengendalian intern

adalah proses yang dilakukan oleh manusia (dewan direksi, manajemen dan pegawai) yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang masuk akal atau memadai untuk pencapaian tujuan-tujuan keandalan informasi, ketaatan pada peraturan yang berlaku serta efisiensi dan efektivitas operasi.

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran. Sistem pengendalian internal ini meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk mengamankan kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan catatan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

## **2. Tujuan Pengendalian Intern**

Tujuan dari pengendalian intern menurut pendapat para ahli mencakup tiga hal pokok yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Nurazizah, 2018):

- a. Tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi. Jadi pengendalian intern bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua perusahaan agar dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Tujuan-tujuan pelaporan. Jadi pengendalian intern bertujuan untuk meningkatkan suatu keandalan data serta catatan-catatan

data akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan dan dapat diuji kebenarannya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

- c. Tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern bermaksud untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat aturan terkait, maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri.

### **3. Keterbatasan Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian intern juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan atau kelemahan yang melekat pada sistem pengendalian intern antara lain (Nurazizah, 2018):

- a. Kesalahan dalam pertimbangan

Terkadang manajemen dan personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena prosedur lainnya.

- b. Kemacetan

Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian intern bisa terjadi dikarenakan personel salah memahami intruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara maupun permanen dalam personel atau dalam suatu sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan.

c. Kolusi

Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak bisa dideteksi oleh pengendalian intern.

d. Penolakan manajemen

Manajemen mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan

e. Biaya versus manfaat

Biaya pengendalian intern suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.

Selain dari kecurangan-kecurangan diatas juga dapat terjadi karena faktor manusia. Karena pelaksanaannya adalah manusia yang mempunyai kelemahan misalnya adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh atau bersikap acuh tak acuh (Hery, 2011).

#### 4. Unsur-unsur Pengendalian Internl

Pengendalian intern menurut COSO (Mulyadi, 2006) yang terdiri atas lima unsur-unsur pengendalian internal sebagai berikut:

##### a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan sebagai seperangkat standard, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal diseluruh organisasi.

Lingkungan pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1). Integritas dan nilai organisasi
- 2). Komitmen terhadap kompetensi
- 3). Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- 4). Struktur organisasi
- 5). Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- 6). Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

##### b. Penaksiran Risiko

Penentuan risiko merupakan hal yang penting bagi manajemen.

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan yang mencakup suatu peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang akan

terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas untuk

mencatat mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Risiko dapat timbul karena keadaan berikut, yaitu perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang

baru atau yang diperbaiki, teknologi baru, lini produk, restrukturisasi korporasi, operasi luar negeri, standard akuntansi baru.

c. **Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian disini perusahaan harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman-ancaman atau risiko yang diperlukan dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan.

d. **Sistem Komunikasi dan Informasi**

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi, yang terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang dan ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual yang berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

e. **Aktivitas Pemantauan dan pengawasan**

Aktivitas merupakan suatu proses penentuan kualitas kerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pengawasan atau pemantauan merupakan evaluasi rasioanl yang dinamis atas informasi yang diberikan pada informasi komunikasi untuk tujuan

manajemen pengendalian. Pemantauan ini mencakup desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

### C. PENELITIAN TERDAHULU

Berikut ini beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi dan acuan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Peneliti Terdahulu**

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuliana, Diah (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak	Menggunakan metode kuisioner dan wawancara dengan cara tanya jawab kepada pihak yang berkaitan kepada nasabah penerima dana pinjaman PNPM-MP.	karakter nasabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit macet, jangka waktu pinjaman berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit macet, kemampuan mengelola kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit macet.
2	Wahdiah (2017)	Pengendalian Piutang Pada Program Nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mpd) Di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar	Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, dengan cara wawancara secara langsung dengan subjek UPK dan kelompok SPP, observasi dan dokumentasi.	Sistem pengendalian piutang yang diterapkan UPK Kec. Astambul Kabupaten Banjar adalah tanggung renteng. Sedangkan kolektibilitas piutang selama tiga tahun terakhir cukup baik dengan kolektibilitas kreditlancarnya 84,52% dan NPL nya berada pada kategori risiko sedang/moderat dengan

		Kalimantan Selatan		angka 9%. Keefektivitasan pengendalian piutangnya berdasarkan hasil rasio kolektibilitas dan NPL cukup baik sehingga piutangnya masih berkelanjutan hingga sekarang.
3	Nurazizah (2018)	Pengendalian Intern Piutang Dalam Mengelola Piutang Macet (Studi Kasus Pada PNPM Mandiri Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara)	Metode penelitian menggunakan kualitatif diskriptif dengan wawancara secara langsung kepada karyawan PNPM yang berkaitan dengan yang diteliti, observasi dan dokumentasi.	Pengendalian intern piutang yang diterapkan di kantor PNPM Mandiri bagian SPP Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara adalah dengan tanggung renteng dengan sanksi local dan sanksi kekeluargaan. Untuk kolektibilitas piutang selama tiga tahun terakhir kurang baik yaitu 61,34% dengan NPL nya berada pada kategori risiko tinggi (high) yaitu sebesar 32%. Dari kesimpulan diatas keefektivitasan pengendalian piutangnya berdsarkan hasil rasio kolektibilitas NPL kurang baik namun perguliran piutangnya masih berlanjut sampai sekarang.
4	Sapitriani, Leli (2019)	Upaya Program Nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Dalam Mengatasi Kredit Macet di Kecamatan Angkola Selatan Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Metode penelitian menggunakan kuisioner dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, observasi dan dokumentasi.	Upaya PNPM dari segi <i>Reschedulling</i> dan <i>Reconditioning</i> memiliki pengaruh yang signifikan untuk mengatasi kredit macet. Sedangkan upaya PNPM dari segi <i>Restructuring</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk mengatasi kredit macet. Sedangkan upaya yang diberikan oleh <i>Reschedulling</i> , <i>Reconditioning</i> , <i>Restructuring</i> untuk menurunkan kredit macet adalah sebesar 18,7% dan memiliki hubungan yang cukup erat. Dari sudut pandang ekonomi syariah pinjaman




				yang diberikan oleh PNPM Mandiri belum sesuai dengan ekonomi syariah karena masih terdapat unsur <i>riba</i> dalam transaksinya dan masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk melunasi kewajiban dengan tepat waktu yang menyebabkan kredit macet.
5	Rizkina, Ananda (2020)	Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)	Metode penelitian menggunakan kualitatif diskriptif dengan wawancara secara langsung kepada ketua UPK dan 3 ketua kelompok SPP yang berkaitan dengan yang diteliti dan dokumentasi	Prosedur pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui beberapa prosedur: pembentukan kelompok simpan pinjam, pengajuan pinjaman, tahap penyelleksian, proses pencairan pembiayaan dan pengambilan pembiayaan. Pembiayaan SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan kaum perempuan. Peningkatan ekonomi diukur dengan beberapa indicator yaitu: prosedur, waktu, jumlah dan akad

Sumber : Data jurnal yang diolah tahun 2020

#### D. KERANGKA BERFIKIR

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang menjelaskan tentang pengendalian intern piutang dan konsep dasar piutang , maka secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat kemukakan sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Berfikir**

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa pengendalian intern piutang dalam mengelola piutang macet pada PNPM Mandiri Perdesaan bagian guliran dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, dengan cara menganalisis kolektibilitas laporan pengembalian pinjaman Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) periode

2017-2019 guna mengetahui apakah pengelolaan dan pengendalian intern pada PNPM Mandiri Perdesaan bagian guliran dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sudah layak ataukah belum memenuhi standar yang telah berlaku dan keefektifitasan sistem yang telah diterapkan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan analisis Kualitatif untuk mendeskripsikan apa adanya yang ada pada pengendalian intern dalam mengelola piutang macet guliran dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

